

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

F. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

1. Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penggunaan Alat Penangkapan Ikan yang Tidak Ramah Lingkungan oleh Nelayan

a. Kajian Sosiologi Hukum

Disebutkan oleh Soekanto (1993:13) istilah sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Anzilotti (orang Italia) pada tahun 1882. Selanjutnya menurut pendapat Salman dalam Soekanto (1993:11), sosiologi hukum mengkaji pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Pengertian lain diberikan oleh Wignjosoebroto (1994) yaitu, *law as it is observed in the daily life in society*: sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian yang sudah diberikan, Soekanto (1993:18), terkait dengan fungsinya dapat disimpulkan, sosiologi hukum memiliki fungsi sebagai penguji peraturang perundang-undangan yang berlaku apakah sudah memenuhi fungsinya. Kesimpulan yang ditarik oleh Soekanto (1993:24), sosiologi hukum merupakan studi terhadap hukum yang tertuju pada masalah efektivitas hukum maupun akibat-akibat yang tidak diperhitungkan dalam proses legalasi (Rianto Adi, 2012: 21).

Menurut Adam Podgorecki, sosiologi hukum merupakan suatu disiplin teoritis dan umum yang mempelajari keteraturan dari berfungsinya hukum untuk mendapatkan prinsip-prinsip hukum dan

ketertiban yang didasari secara rasional dan didasarkan pada diagnosis yang mempunyai dasar yang mantap untuk menyajikan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum bisa berlaku secara efisien (Lili rasyidi dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012: 355). Menurut Selznick, sosiologi hukum merupakan kegiatan-kegiatan ilmiah untuk menemukan kondisi-kondisi sosial yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan hukum, serta cara-cara untuk menyesuaikan (Rianto Adi, 2012: 22).

Kajian hukum secara sosiologis yang merupakan ilmu yang mempelajari lembaga kemasyarakatan (*Sosial Institution*) yang mana memiliki himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, serta pola-pola atau variabel-variabel aktivitas manusia lebih kepada proses ketimbang peristiwa hukumnya. Wignjosoebroto (2007) menyebutkan kajian-kajian besar sosiologi hukum berisi beberapa persoalan pokok yaitu:

pertama; menjelaskan objek kajian sosiologi hukum, terbelah dua: para yuridis yang formalis lebih suka mendefinisikan hukum sebagai aturan-aturan tertulis sebagai undang-undang dan bagi ilmuwan sosial lebih suka menyatakan bahwa yang dinamakan hukum itu dapat saja tidak tertulis dalam bentuk hukum adat. Kedua; menjelaskan ihwal lembaga-lembaga negara pembentuk dan penegak hukum, ; hubungan interaktif antara sistem hukum yang formal dan tertib hukum rakyat yang secara tajam menyoal kemampuan kerja dan efektifnya hukum, baik perannya yang konservatif maupun progresif sebagai fasilitatif memudahkan terjadinya perubahan sosial (Sabian Utsman, 2009: 4-5).

Sosiologi hukum menurut Apeldoorn mengambil telaah mengenai hal berlakunya hukum dalam masyarakat. Sosiologi hukum mencakup tiga hal: 1) menelaah hal berlakunya hukum di masyarakat; 2) menelaah hubungan dan pengaruh hukum terhadap gejala-gejala

sosial; dan 3) mengadakan temukenal yang berada di dalam masyarakat (Lili Rosyadi, 1988: 82). Teguh Prasetyo dan Abdul Halim membagi sosiologi hukum ke dalam tiga kelompok yaitu: sosiologi hukum yang berobjekkan hukum, sosiologi hukum yang mengamati hukum positif (pembahasan mengenai nilai-nilai), *legal oriented* sosiologi yang berobjekkan para pelaku nilai (2012: 358).

Sosiologi hukum melihat, menerima dan memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan manusia bermasyarakat, tidak di luar itu. Lebih jelas lagi sosiologi hukum adalah sosiologi dari atau tentang hukum. Oleh karenanya jika berbicara tentang perilaku sosial berarti berhubungan dengan hukum yang berlaku. Sosiologi hukum sama dengan sosiologi yang merupakan ilmu empiris, di mana yang dilihat adalah pengalaman-pengalaman nyata dari orang-orang yang nampak di dalam dunia hukum, yaitu sebagai pengambil keputusan, praktisi hukum, maupun sebagai warga negara biasa. Sosiologi hukum juga merupakan ilmu deskriptif, eksplanatoris dan membuat prediksi-prediksi (Sajipto Raharjo, 2010: 1-3). Batasan dari sosiologi hukum adalah studi terhadap fenomena-fenomena hukum yang berhubungan langsung dengan *legal relations*, juga proses-proses *interaksional organizational socialization*. (Adam Podgorecki dan Cristopher J. Whelan, 1998: 270). Dikatakan oleh Soekanto (1993:24), studi terhadap hukum haruslah tertuju pada masalah efektivitas hukum maupun akibat-akibat yang tidak diperhitungkan dalam proses

legislasi. Proses hukum berkembang di dalam suatu jaringan sistem sosial yaitu masyarakat, sosiologi hukum berkembang di dalamnya.

b. Alat Penangkapan Ikan yang Tidak Ramah Lingkungan

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan berisi ketentuan: “Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya”. Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam terdapat ketentuan: “Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya”.

Alat tangkap dan metode penangkapan ikan yang digunakan nelayan Indonesia umumnya masih bersifat tradisional. Menurut Ayodhya, jika ditinjau dari segi prinsip metode penangkapan, nelayan di tanah air juga telah memanfaatkan tingkah laku ikan, sehingga sifat tradisional ini tidak menyeluruh (Sudirman dan Achmar Mallawa, 2012: 2). *Fishing methods* atau *fish catching methods* adalah

kebiasaan, cara, metode yang dipergunakan agar ikan bisa ditangkap. *Fishing gears* adalah alat-alat dan perlengkapan yang dipergunakan untuk tujuan *fishing*. *Fishing teactics* adalah cara mengoperasikan jaring (alat-alat), untuk menemukan ikan, juga disebut juga cara memanfaatkan behavior untuk menaikkan efisiensi dari sesuatu *fishing methods* (Sudirman dan Achmar Mallawa, 2012: 7).

Teknologi penangkapan ikan dalam perkembangan terakhirnya adalah bahwa penangkapan ikan tidak hanya bertujuan untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya, tetapi lebih ditekankan kepada penangkapan ikan yang berkelanjutan dengan prinsip-prinsip perikanan bertanggungjawab, atau lebih populer disebut dengan penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Dengan demikian prinsip-prinsip konservasi untuk menjaga kelestarian ekosistem sumber daya perikanan lebih dikedepankan. Hal ini sesuai dengan instrumen internasional yang dikeluarkan oleh FAO tahun 1995, *Code of Conduct for Responsible Fisheries* CCRF. Berdasarkan CCRF mulailah dilakukan beberapa pengaturan seperti *mesh size* (ukuran mata jaring) atau mengatur ukuran mata pncing untuk menghindari ikan-ikan kecil tertangkap. Di samping itu penggunaan suatu alat penangkapan ikan diharapkan menghindari tertangkapnya jenis ikan yang dilindungi. Program-program Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia juga banyak mengarah pada konservasi lingkungan (Sudirman dan Achmar Mallawa, 2012: 7-8).

Alat penangkapan ikan yang beroperasi pada suatu perairan memiliki berbagai macam jenis, juga metode penangkapan ikan memiliki berbagai macam jenis. Penggunaan alat penangkapan ikan dalam pengoperasiannya memiliki banyak kemiripan, walaupun ada yang lebih sederhana dan ada yang lebih kompleks (Sudirman dan Achmar Mallawa, 2012: 7).

Berbagai ahli telah melakukan klasifikasi alat penangkapan ikan. Terdapat perbedaan pengklasifikasian dikarenakan perbedaan titik pandang, tujuan, dan kondisi perairan. Klasifikasi metode penangkapan ikan menurut Balai Besar Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dalam (Sudirman dan Achmar Mallawa, 2012: 11-12). Seperti klasifikasi berdasarkan tabel 1 berikut ini:

Tabel.1.

Klasifikasi Alat Penangkapan Ikan menurut BPPI Semarang

No	Penggolongan	Singkatan
1	Jaring Lingkar	JL
	Jaring Lingkar Bertali Perut (Pukat Cincin)	JLPC
	Pukat Cincin Satu kapal	JLPC-1K
	Pukat Cincin Dua Kapal	JLPC-2K
	Jaring Lingkar Tanpa Tali Kerut (lampara)	JLLA
2	Pukat Tarik	PT
	Pukat Tarik Pantai	PTP
	Pukat Tarik Berkapal	PTK
	Payang	PTK-Py

	Dogol	PTK-Dg
	Cantrang	PTK-Cn
	Lampara Dasar	PTK-Ld
	Pukat Tarik Lainnya	PTL
3	Pukat Hela	PH
	Pukat Hela Pertengahan	PHT
	Pukat Hela Pertengahan Berpapan	PHT
	Pukat Hela Pertengahan Dua kapal	PHT
	Pukat Hela Pertengahan Lainnya	PHT
	Pukat Hela Dasar	PHD
	Pukat Hela Dasar Berpalang	PHD-PI
	Pukat Hela Dasar Berpapan	PHD-Pp
	Pukat Hela Dasar Dua Kapal	PHD-2K
	Pukat Hela Dasar Lainnya	PHD-L
	Pukat Hela Lainnya	PHL
4	Pukat Dorong	PD
	Pukat dorong Tidak Berkapal	PDTK
	Pukat dorong berkapal	PDK
	Pukat Dorong Berkapal Satu Jaring	PDK-1J
	Pukat Dorong Berkapal Dua Jaring	PDK-2J
	Pukat Dorong Lainnya	PDL
5	Penggaruk	PG
	Penggaruk Tanpa kapal	PGTK

	Penggaruk Berkapal	PGK
6	Jaring Angkat	JA
	Jaring Angkat Menetap	JAM
	Anco Tanpa Kapal	JAM-A
	Bagan Tancap	JAM-BT
	Jaring Angkat Tidak Menetap	JATM
	Bagan Rakit	JATM-BR
	Bagan Perahu	JATM-BP
	Anco Berkapal (<i>Boukie Ami</i>)	JATM-BA
	Jaring Angkat Lainnya	JAL
7	Alat Yang Dijatuhkan/ Diterbangkan	AJT
	Jala Tebar	AJTT
	Jala Jatuh	AJTJ
	Jala Jatuh Tanpa Kapal	AJTJ-TK
	Jala Jatuh Berkapal (<i>Cash Net</i>)	AJTJ-K
	Jala Jatuh Lainnya	AJTL
8	Jaring Insang	JI
	Jaring Insang Hanyut	JIH
	Jaring Insang Tetap	JIT
	Jaring Insang Lingkar	JILR
	Jaring Insang Berlapis	JIBL
	Jaring Insang Lainnya	JIL
9	Perangkap	PR

	Perangkap Berpenaju (<i>sero, belat</i>)	PRP
	Perangkap Tanpa Penaju	P RTP
	Perangkap Bersayap	P RTP-S
	(Pukat Labuh, Gombang, Apong)	
	Perangkap Tanpa Sayap	PRP-TS
	(Ambai, Togo, Jermal, Pengerih)	
	Bubu	PRB
	Perangkap Lainnya	P RL
	Perangkap Ikan Peloncat	P RL
10	Pancing	PC
	Pancing Ular	PCU
	Pancing Berjoran	PCJo
	Rawai Tetap	PCRT
	Rawai Hanyut	PCRH
	Tonda	PCT
	Pancing Lainnya	PCL
	Alat Penjepit dan Melukai	APM
	Ladung	LD
	Tombak	TB
	Panah	PN
	Alat Penjepit dan Melukai Lainnya	APML
12	Alat-Alat Lainnya	AAL
	Muro Ami	MA

Klasifikasi di atas menunjukkan bahwa ada kecenderungan pengelompokan statistiknya dibandingkan dengan proses tertangkapnya. Berdasarkan klasifikasi memberikan gambaran banyaknya jenis dan metode penangkapan ikan. Penerapan di setiap tempatnya berbeda-beda, karena banyaknya variabel lain yang berpengaruh, seperti ketrampilan nelayan, modal usaha yang dimiliki.

Penangkapan ikan hanya boleh dilakukan oleh pengelola pengusaha perikanan yang telah memiliki izin penangkapan ikan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Pengembangan alat tangkap dan cara penangkapan ikan selektif dan ramah lingkungan sebagai upaya memelihara keanekaragaman hayati, konservasi struktur populasi, dan ekosistem akuatik, serta melindungi kualitas dan mutu ikan. Penggunaan alat dan cara penangkapan ikan tepat guna yang ramah lingkungan diberi prioritas dikembangkan untuk menjaga kelestarian dan menghindari dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu habitat perikanan yang kritis, seperti hutan bakau, terumbu karang, daerah asuhan, dan pemijahan ikan harus dilindungi dan direhabilitasi karena merupakan faktor kunci keberlanjutan usaha perikanan.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana

dimaksud dalam penelitian ini adalah alat penangkapan ikan jenis pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*), maka perlu dijelaskan pengertian dari alat penangkapan ikan yang sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini.

Trawl berasal dari bahasa Prancis “*troler*” dan kata “*trailing*” dalam bahasa Inggris, mempunyai arti yang sama dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata “tarik” ataupun “mengelilingi seraya menarik”. Ada yang menerjemahkan *trawl* dengan “jaring tarik”, tetapi karena hampir semua jaring dalam operasinya mengalami perlakuan tarik ataupun ditarik (Ayodhyoa, dalam Sudirman dan Achmar Mallawa: 2012, 104). Ketentuan mengenai alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, sebagai berikut :

Menurut Pasal 3 ayat (1) Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari: a) pukat hela dasar (*bottom trawls*); b) pukat hela pertengahan (*midwater trawls*); c) pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan pukat hela dorong. Pasal 3 ayat (2) pukat hela dasar (*bottom trawls*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: a) pukat hela dasar berpaling (*boeam trawls*); b) pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*); c) pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*); d) *nephrops trawls*; dan e) pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*). Ayat (3) pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri dari: a) pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), berupa pukat ikan; b) pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*); c) pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).

Pukat tarik (*seine nets*) di Indonesia disebut juga pukat kantong, yaitu jaring yang memiliki kantong dan dua buah sayap. Di Prancis disebut dengan “*senne*” dan di Inggris disebut *seine net*. Alat tangkap ini umumnya memiliki tali yang panjang. Walaupun bentuknya mirip dengan alat tangkap trawl namun banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Bentuk pukat kantong pada prinsipnya terdiri dari bagian kantong (*co-end*) yang berbentuk empat persegi panjang, bagian badan bentuknya seperti trapesium memanjang. Selanjutnya pada bagian-bagian tersebut ditautkan tali penguat dan dihubungkan pula dengan tali ris atas (*head rope*) dan tali ris bawah (*foot rope*) serta dilengkapi dengan pelampung (*float*) dan pemberat (*sinker*) (Sudirman dan Achmar Mallawa, 2012: 181).

Pasal 4 ayat (1) alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dalam Pasal 2 terdiri dari: a) pukat tarik pantai (*beach seines*); dan b) pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*). Ayat (2) pukat tarik berkapal (*boat vessel seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari: a) dogol; b) *sottis seines*; c) pair seines; d) payang; e) cantang; dan f) lamapara dasar.

Di Indonesia pelarangan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dimulai dari penghapusan jaring *trawl* (pukat harimau). Jaring *trawl* merupakan jenis jaring berbentuk kantong yang ditarik oleh sebuah kapal bermotor dan menggunakan alat pembuka mulut jaring yang disebut gawang (*beam*) atau sepasang alat pembuka (*otter board*) dan jaring yang ditarik oleh kedua buah kapal bermotor ini dikenal dengan nama pukat harimau, pukat tarik, tangkul tarik, jaring tarik, jaring *trawl* ikan, pukat apolo, pukat langgasi, dan

sebagainya merupakan alat tangkap produktif untuk berbagai ikan dasar seperti udang, terutama jenis udang putih dan udang windu. Jaring *trawl* banyak digunakan di pinggir pantai, karena sifat biologis udang hidup di dasar perairan dangkal, terutama di dekat muara sungai. Pada tahun 1970 penggunaan jaring *trawl* menyebabkan konflik benturan kepentingan antara nelayan tradisional dan nelayan/pengusaha jaring *trawl* karena itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 penggunaan jaring *trawl* dilarang (Djoko Tribawono, 2013: 113-114). Sebagaimana diketahui pelarangan alat tangkap ini adalah bentuk dari pertanggungjawaban dari pemegang hak penangkapan ikan.

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dikatakan : hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (b) hak pemeliharaan dan penangkapan ikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, penangkapan ikan merupakan salah satu hak pemanfaatan atas sumber daya perikanan, baik yang terkandung di darat maupun di laut. Pemanfaatan tersebut melalui kegiatan pengambilan sumber daya ikan dari habitatnya secara langsung. Penangkapan ikan di laut berarti pengambilan ikan secara langsung di laut yang merupakan kedaulatan negara Indonesia. Pemanfaatan ikan sebagai sumber daya alam harus dilakukan dengan bijaksana.

Sumber daya ikan adalah sumber daya yang dapat diperbaharui (*renewable*). Hal ini berarti jika ikan diambil, maka sisa ikan yang tidak ditangkap memiliki kemampuan untuk memperbarui dirinya dengan berkembang biak. Oleh karena itu penangkapan ikan dilakukan dengan aturan tertentu misalnya dengan ketentuan alat tangkap (Mahaeni Ria Siombo, 2010:14). Mekanisasi alat tangkap ikan menyangkut perihal teknologi penangkapan ikan. Teknologi penangkapan ikan diartikan oleh Reppi dan Katiandago (1991:23) sebagai suatu cara kerja yang bersistem dan yang teratur untuk menangkap ikan. Cara ini didasarkan pada ilmu pengetahuan tentang sifat biologis ikan dan teknologi alat tangkap ikan.

c. Pengertian Nelayan

Peran penting perikanan di Indonesia ditandai dengan banyaknya nelayan yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha perikanan tangkap (Dikdik Muhamad Sodik, 2011: 164). Brandt mengemukakan, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Mata pencaharian yaitu sumber nafkah utama dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan cara menangkap ikan (Marhaeni, 2010: 3). Menurut Imron, nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. (Mulyadi: 2005: 7).

Nelayan dapat didefinisikan sebagai orang atau komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebagian dari hidupnya bergantung dari kegiatan penangkapan ikan. Meskipun para nelayan sama dalam pekerjaan sebagai penangkap ikan, namun mereka juga berbeda dalam beberapa segi. Beberapa kelompok nelayan memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik sosial dan kependudukan. Perbedaan yang dimaksud dapat dicirikan melalui tingkat pendidikan, kepercayaan, adat, umur status sosial. Satu kelompok nelayan juga hubungan antara internal nelayan, maupun hubungan diantara masyarakatnya didalamnya juga dapat ditemukan perbedaan (Johanes Widodo dan Suadi, 2006: 29).

Definisi nelayan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah orang yang mata pencaharian utamanya bersumber dari usaha penangkapan ikan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988: 612). Berdasarkan definisi yang terdapat dalam KBBI dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud nelayan bukan hanya mereka yang secara langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan, namun juga mereka yang mempunyai armada penangkapan ikan dan dari kepemilikan armada tersebut menghasilkan uang sebagai sumber pendapatan.

Secara sosiologis, komunitas nelayan berbeda dari komunitas petani, sehingga pendekatan studinya pun berbeda. Perbedaan pendekatan ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara karakteristik nelayan dan petani. Petani mengalami situasi ekologis yang dapat

dikontrol. Selain itu, menurut Rogers, petani (*peasants*) juga memiliki banyak karakteristik: *mutual distrust*, *perceived limited goods*, *limited view of this world*, dan *limited aspiration*. Menurut Pollnack, berbeda dengan petani, nelayan dihadapkan pada satu keadaan ekologis yang sulit dikontrol produknya mengingat perikanan bersifat *open access*, sehingga nelayan juga harus berpindah-pindah dan ada elemen resiko yang harus dihadapi lebih besar dari pada resiko yang harus dihadapi oleh petani. Arif Satria mengemukakan, selain hal-hal yang disebutkan di atas, nelayan juga harus menghadapi suasana alam laut yang keras sehingga membuat mereka umumnya bersifat keras, tegas dan terbuka, yang membedakannya dengan petani (Arif Satria, 2001: 41).

Charles membagi kelompok nelayan dalam empat kelompok yaitu: 1) Nelayan subsisten (*subsistence fishers*), yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; 2) Nelayan asli (*native/indigenous/aboriginal fishers*), yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil; 3) Nelayan rekreasi, (*recreational/sport fishers*), yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekedar untuk kesenangan atau berolah raga; dan 4) Nelayan komersial (*commercial fishers*), yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar eksport.

Kelompok nelayan ini dibagi dua, yaitu nelayan skala kecil dan skala besar (Johanes widodo dan Suhadi, 2006: 29-30).

Dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja menggunakan alat tangkap milik orang lain. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain (Mulyadi, 2005: 7).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, yaitu dalam Pasal 1 nelayan dibagi ke dalam empat macam yaitu, 1) Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT). 2) Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. 3) Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan. 4) Nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki

kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.

Arif Satria membedakan nelayan berdasarkan jenisnya, nelayan dibedakan dengan jelas antara (1) nelayan sebagai status pekerjaan (*occupational status*) dan (2) nelayan sebagai komunitas (2001:41). Nelayan sebagai status pekerjaan, terdiri dari nelayan kecil dan nelayan besar. Pengklasifikasian ini dilihat dari kemampuan nelayan bekerja dalam mengelola sumber daya perikanan.

Lebih lanjut Arif Satria memaparkan, bahwa nelayan sebagai komunitas memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari komunitas lain. Istilah komunitas adalah terjemahan dari *community* yang secara sosiologi memiliki arti berbeda dari kata masyarakat (*society*). Komunitas lebih bersifat homogen dengan diferensiasi sosial yang masih rendah, serta memiliki ikatan kesadaran kolektif (*collective conscience*) yang masih besar. Nelayan sebagai sebuah komunitas berarti membicarakan kesadaran kolektif apa yang mengikat pada nelayan dalam komunitas tersebut. Ikatan kesadaran secara kolektif terbentuk karena kesamaan sejarah dan orientasi nilai budaya dan status sosial sebagai nelayan (2001: 45).

2. Konservasi Lingkungan Laut

a. Pengertian Konservasi

Kata konservasi merupakan terjemahan dari kata “*conservation*”. Menurut kamus *Oxford advance Learner’s Dictionary*, konservasi adalah *prevention of injury, decay, waste, or*

loss, damage, etc.; (konservasi berarti: pencegahan dari cedera, kerusakan, pencegahan terhadap kerugian, pemborosan, kerusakan dan sebagainya). Kamus Inggris-Indonesia mengartikan kata “*conservation*” sebagai pengawetan, perlindungan alam, penyimpanan dan kekekalan. Dalam *Black’s law Dictionary* tidak terdapat kata “*conservation*”, namun dijumpai kata yang sepadan yaitu “*conserve*” yang berarti *to save or protect from loss or damage* (menyelamatkan atau melindungi agar tidak terjadi kerugian atau kerusakan), (I Made Pesek Diantha, 2002: 40).

Munadjat Danusaputro dalam bukunya menerangkan pada hakikatnya konservasi sumber daya alam bukan hanya berarti perlindungan dan pelestarian, tetapi juga pemanfaatannya secara bijaksana. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam oleh generasi-generasi masa kini dan masa depan itu mencakup eksploitasi ekonomis estetis, keolahragaan dan intelektual dari berbagai macam sumber daya alam (1980: 74).

Konservasi memiliki banyak aspek, maka definisinya pun banyak. Pengertian konservasi disesuaikan dengan waktu dan tempatnya. Konservasi adalah manifestasi dari tanggung jawab sosial tentang kewajiban terhadap generasi mendatang. Penggunaan pendekatannya bisa berbeda-beda tergantung dari pandangan filsafat sosial dan ekonomi masing-masing.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya, konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi di sini diartikan sebagai perlindungan terhadap kekayaan alam baik secara kuantitas dan kualitas dengan cara melindungi lingkungan ekosistem laut dan pesisir beserta flora dan fauna yang ada di dalamnya (Sukandarrumidi, 2009: 121).

Konservasi dalam pengertian konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan (Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan). Konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang (Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan). Konservasi di sini diartikan perlindungan, pelestarian terhadap kekayaan alam sumber daya ikan dan ekosistemnya baik secara kuantitas dan kualitas dengan cara melindungi lingkungan laut.

Untuk menggalakkan pengelolaan perikanan jangka panjang yang berkelanjutan, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB pada tahun 1995 mengeluarkan *The 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries* (aturan perilaku tentang pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab) disingkat CCRF yang berisi pedoman, prinsip-prinsip dan standar internasional yang berlaku untuk kegiatan perikanan yang bertanggung jawab (Dikdik Muhammad Sodik, 2011: 158). Menurut Frank Meree dan Mary Lack, tujuan dari CCRF ini adalah untuk menjamin langkah-langkah konservasi dan pengelolaan perikanan yang efektif dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, biologis, teknis, ekonomis, sosial dan niaga. Menurut Pasal 1 angka (2) CCRF ketentuan-ketentuan dari CCRF ditetapkan untuk berlaku secara global, untuk kegiatan penangkapan ikan, baik di perairan yang berada di yuridiksi nasional maupun laut lepas. CCRF ini berlaku bagi negara anggota, negara non-anggota Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, dan perusahaan perikanan baik di tingkat sub-regional, regional dan pihak lainnya yang berkepentingan dalam mengambil langkah-langkah konservasi, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya ikan (Dikdik Muhammad Sodik, 2011: 158).

Dikdik Muhamad Sodik menguraikan beberapa prinsip umum tentang perikanan yang dimuat dalam CCRF adalah sebagai berikut (2011: 158-159):

- 1) Negara dan pelaku perikanan harus menjamin kelestarian (konservasi) ekosistem. Hak perikanan yang diberikan kepada pelaku perikanan mencakup pula

- kewajiban untuk melakukan aktivitas perikanan yang bertanggung jawab (dalam Pasal 6 ayat (1));
- 2) Pengelolaan perikanan harus mampu mempertahankan kualitas, keanekaragaman dan kelestaraan sumber daya ikan dalam jumlah yang cukup bagi generasi sekarang maupun yang akan datang dalam konteks ketahanan pangan (*food security*), penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan (dalam Pasal 6 ayat (2)); dan
 - 3) Negara harus mencegah terjadinya kapasitas perikanan berlebih (*excess fishing*) dengan cara menerapkan kebijakan pengelolaan yang seimbang antara upaya penangkapan dan kapasitas produksi alamiah sumber daya ikan (dalam Pasal 6 ayat (3)).

Pengaturan tentang konservasi dan perikanan lebih lanjut disebutkan dalam CCRF Pasal 6 ayat (4): keputusan untuk konservasi dan pengelolaan perikanan harus didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia, juga harus memperhatikan pengetahuan tradisional menyangkut sumber daya dan habitatnya, serta faktor lingkungan ekonomi dan sosial yang relevan. Negara harus memberikan prioritas pada penelitian data guna meningkatkan pengetahuan ilmiah dan teknis perikanan termasuk interaksinya dengan ekosistem. Dengan mempertimbangkan sifat lintas batas dari banyak ekosistem akuatik, negara-negara selayaknya harus mendorong kerjasama bilateral dan multilateral dalam penelitian; dan Pasal 6 ayat (6) CCRF: Alat dan cara penangkapan ikan yang selektif dan aman bagi lingkungan harus diterapkan dan dikembangkan lebih lanjut, sejauh bisa dilakukan untuk memelihara keaneka ragaman hayati. Melakukan konservasi struktur populasi dan ekosistem akuatik serta melindungi mutu ikan bila terdapat alat penangkapan ikan dan praktek penangkapan ikan yang selektif yang aman bagi lingkungan dan layak, maka harus

diakui dan diberi prioritas dalam menetapkan langkah konservasi dan pengelolaan untuk perikanan. Negara dan para pemanfaat ekosistem akuatik harus meminimumkan limbah, penangkapan spesies bukan target, baik spesies ikan maupun bukan ikan, serta dampaknya terhadap spesies terkait atau yang tergantung dengan spesies lainnya.

Ketentuan yang ada dalam Pasal 6 ayat (1) harus dikaitkan dengan ayat (6) dari Pasal 6, yang intinya mengatur tentang penggunaan dan pengembangan alat-alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat Sesuai dengan ketentuan ayat 6 ini, negara-negara diwajibkan untuk membuat peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan dan penggunaan alat dan teknik penangkapan ikan yang selektif dan ramah lingkungan. Perundang-undangan yang dimaksud dibuat dengan tujuan memelihara keanekaragaman hayati dan melindungi jumlah populasi serta ekosistem akuatik dan kualitas sumber daya ikan. Berdasarkan itu, negara-negara dan pengguna ekosistem akuatik diwajibkan untuk meminimalkan pencemaran, sampah barang-barang buangan, dan tangkapan ikan yang tidak berguna (Dikdik Muhamad Sodik, 2011: 159).

Ketentuan-ketentuan di atas dikuatkan oleh ayat 4 yang menyatakan bahwa langkah-langkah konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan harus didasarkan atas bukti ilmiah terbaik yang ada dengan memperhatikan pengetahuan sumber daya ikan yang tradisional dan habitatnya serta faktor-faktor sosial, ekonomi dan

lingkungan yang relevan. Atas dasar itu, negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam penelitian dan pengumpulan data perikanan. Dalam kaitan ini pula negara-negara harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) dalam pengambilan langkah-langkah konservasi, pengelolaan dan eksploitasi sumber daya aquatik (Dikdik Muahamad Sodik). Prinsip kehati-hatian juga terdapat dalam Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisir atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (<https://www.profauna.net/id/content/uu-no-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup>).

Menurut David Vanderzwaag, prinsip kehati-hatian bertujuan menjamin pengembangan sumber daya ikan jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam hubungannya dengan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (6), maka penerapan prinsip ini untuk pengelolaan sumber daya ikan adalah perlunya dimuat larangan alat-alat penangkapan ikan yang destruktif dalam peraturan perundang-undangan. Dimuatnya larangan demikian adalah untuk mendorong pengembangan dan penggunaan

alat, dan teknik penangkapan ikan yang selektif, ramah lingkungan dan murah (Dikdik Muhamad Sodik, 2011: 160).

CCRF dibuat untuk melengkapi ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 dalam menunjang kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab. CCRF dibuat untuk merespon kepentingan negara-negara non-pihak kedua instrumen perikanan internasional tersebut. Meskipun CCRF tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, CCRF memberikan perumusan pedoman bagi semua negara dalam perumusan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasionalnya di bidang perikanan dan lingkungan hidup (Dikdik Muhamad sodik, 2011: 160).

b. Lingkungan Laut

Istilah lingkungan atau bentuk kepanjangannya “lingkungan hidup dalam bahasa Inggris “*environment*”, dalam bahasa Prancis “*l’evironnement*”, dalam bahasa Jerman: “*Umwelt*”, dalam bahasa Belanda: “*Melieu*”, dalam bahasa Malaysia “*Alam Sekitar*”, dalam bahasa Tagalog: “*Kapaligiran*”, dan dalam bahasa Thai: “*Sin-vat-lom*”. Lingkungan dan lingkungan hidup biasanya hanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris *environment* saja. Lingkungan hidup dalam kenyataannya dapat dibagi menjadi tiga bagian: lingkungan hidup manusia (*human*), lingkungan hidup hewan (*fauna*), lingkungan hidup tumbuh-tumbuhan (*flora*). Kehidupan manusi,

hewan, tumbuh-tumbuhan mewujudkan “perikehidupan” atau “*biosper*” (Munadjat Danusaputro, 1980: 62). Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup memberikan pengertian Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengertian Lingkungan hidup yang hampir serupa disebutkan oleh Munadjat Danusaputro:

Lingkungan atau Lingkungan hidup dapat diterangkan sebagai semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya dalam ekologi lingkungan hidup disebut ekosistem dalam mana manusia berada sebagai salah satu subsistemnya (1980: 67).

Selanjutnya mengenai pengertian laut, adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan).

UNCLOS 1982 tidak memberikan definisi dari lingkungan laut. Dalam UNCLOS 1982 hanya ditemukan pengertian pencemaran lingkungan laut. Definisi lingkungan laut atau dalam bahasa Inggris

marine environment ada dalam Agenda 21 yang merupakan salah satu dokumen penting hasil KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992.

Pengertian *marine environment - including the oceans and all seas and adjacent coastal areas – forms an integrated whole that is an essential component of the global life-support system and a positive asset that presents opportunities for sustainable development. Sustainable development means development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs.* Lingkungan laut termasuk samudera, semua laut, dan kawasan pantai membentuk satu kesatuan komponen penting sistem yang mendukung kehidupan global dan kekayaan yang memberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan berkelanjutan (Dewan Kelautan Indonesia, 2008: 62).

M. Dimiyati Hartono menggunakan istilah lingkungan laut dalam bukunya, dengan maksud untuk menunjukkan bahwa yang menjadi objek penulisan meliputi laut sendiri beserta lingkungannya, yang berupa laut, dasar laut dan tanah di bawahnya (*subsoil there of*) yang dalam istilah hukum antara lain dikenal sebagai landas kontinent (*continental shelf*), “*continental slope*”, “*continental rise*”, sampai pada “*abyssal plain*” (1997:88).

Lingkungan laut (*marine environment*) cakupannya mulai dari bagian pantai (*coastal*) dan daerah muara (*estuarine*) hingga ke tengah samudra, dari bagian permukaan air hingga dasar perairan yang bermacam-macam tipe kedalamnya dan bentuk morfologinya (muadzizharudin.blogspot.co.id/2011/klasifikasi-lingkungan-laut.htm/?m=1). Lingkungan laut merupakan rumah bagi ekosistem yang hidup di lautan. Perlindungan lingkungan laut merupakan upaya

perlindungan atas sumber kekayaan alam, sumber kekayaan alam ini terdapat pada wilayah laut Indonesia (Abdurrahman dkk, 2001: 258).

UNCLOS 1982 memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur kewajiban negara-negara peserta Konvensi Hukum Laut 1982 (selanjutnya disebut negara-negara) untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya. Ketentuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut diatur dalam Pasal 192. Berdasarkan kewajiban tersebut, ketentuan Pasal 193 memberikan hak kepada negara-negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam mereka. Namun hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam berdasarkan ketentuan di atas, harus dilaksanakan sejalan dengan kebijakan lingkungan nasionalnya dan kewajiban mereka tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

3. Landasan Teori

1. Teori Ekologi Budaya

Istilah Ekologi pertama kali digunakan oleh Heckel pada tahun 1860. Istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani, *yaotu oikos* yang berarti rumah dan *logos* yang berarti ilmu. Secara harafiah ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup (Otp Soemarwoto, 2001: 22). Sementara daya atau Kata kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi atau akal. Jadi kebudayaan diartikan sebagai hal yang bersangkutan dengan budi dan akal (Soekanto, 2000:

188). Seorang antropolog, Edward Tylor (1871), memberikan sebuah definisi tentang kebudayaan yang kemudian dianut oleh antropolog sesudahnya, ia mendefinisikan sebuah kebudayaan merupakan sebuah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Soekanto, 2000, 188).

Teori ekologi budaya diperkenalkan Julian H. Steward pada permulaan dasawarsa 1930. Inti dari teori ini adalah lingkungan dan budaya tidak bisa terpisahkan, tetapi merupakan hasil campuran (*mixed product*) yang berproses lewat dialektika. Dengan kalimat lain, proses-proses ekologi memiliki hukum timbal balik. Budaya dan lingkungan bukan entitas yang masing-masing berdiri sendiri atau bukan barang jadi yang bersifat statis (Racmad K. Dwi Susilo, 2014:47).

Antara budaya dan lingkungan memiliki peran besar dan dapat saling mempengaruhi. Lingkungan berpengaruh pada pembentukan suatu budaya di masyarakat tertentu, misalnya budaya masyarakat yang hidup di lereng gunung berbeda dengan masyarakat yang hidup di pesisir, atau masyarakat di Jepang yang memiliki empat macam musim memiliki budaya berbeda dengan masyarakat Indonesia yang memiliki dua macam musim. Namun sebaliknya budaya di suatu masyarakat juga memiliki pengaruh bagi lingkungan. Misalnya kemajuan budaya mengubah teknik dan teknologi pada tahapan yang lebih maju.

Perubahan itu memiliki pengaruh pada lingkungan, terkadang tidak jarang ditemui perubahan yang berefek negatif.

Berkaitan dengan budaya dan lingkungan, diilustrasikan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan. 20 tahun lalu masyarakat Jepang belum menyadari terdapat keterkaitan antara kelestarian hutan dengan lingkungan laut termasuk biota di dalamnya. belum adanya kesadaran akan lingkungan membuat nelayan di Jepang melakukan penebangan kayu di hutan, di *rias cost* dan daerah aliran sungai yang berampak langkanya ikan. Penebangan kayu tersebut tidak terlepas dari berkembangnya industri pada tahun 1970-an. Akibat yang dirasakan masyarakat, yakni semakin punahnya biota laut dan semakin sedikitnya ikan tangkapan nelayan. Akibatnya mau tidak mau Jepang mengimport kebutuhan ikannya dari negara lain. Disadari oleh seorang nelayan bahwa kelangkaan ikan yang dialami tidak terlepas disebabkan oleh proses penebangan kayu yang menyebabkan hutan gundul. Munculah inisiatif dari kelompok nelayan tiram bernama *Hatakeyama Shigaetsu* mengajak kawan-kawan lain menanami hutan yang gundul, mulai dari garis pantai hingga 20 km ke arah pegunungan (Racmad K. Dwi Susilo, 2014:48-49).

Melalui kisah di atas dapat kita ambil hikmah keadaan alam berupa bencana, pemanasan global dan juga krisis kelangkaan sumber daya alam tertentu adalah hasil dari perbuatan manusia itu sendiri. Melalui teori ekologi budaya diharapkan dapat dikaji persoalan-persoalan bagaimana manusia dan alam saling mempengaruhi.

Kemudian bagaimana manusia memikirkan agar alam dapat dikendalikan, karena manusia adalah makhluk yang dibekali kepintaran melebihi makhluk lain di muka bumi ini.

Manusia bersifat antroposentris dalam pengelolaan lingkungan, yaitu melihat permasalahannya dari sudut kepentingan manusia. Walaupun ada juga perhatian terhadap tumbuhan, hewan dan unsur tak hidup lainnya, namun perhatian itu secara eksplisit atau implisit dihubungkan dengan kepentingan manusia sendiri. Kelangsungan hidup suatu jenis tumbuhan atau hewan, misalnya, dikaitkan dengan peranan tumbuhan atau hewan itu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik materiil, misalnya sebagai bahan makanan, maupun non materiil, misalnya nilai ilmiah dan estetisnya (Otto Soemarwoto, 2001: 23). Tumbuhan atau hewan itu dianggap sebagai simpanan yang dapat dinikmati di masa depan oleh anak cucu umat manusia. Ekologi tentang manusia yaitu lebih khususnya ekologi budaya dinilai penting guna mempertimbangkan kepentingan manusia terhadap lingkungan baik di masa kini dan di masa yang akan datang.

2. Teori Penyimpangan Sosial

Istilah perilaku menyimpang (*deviance*) digunakan oleh para sosiolog untuk menunjukkan perilaku pelanggaran norma, mulai dari pelanggaran kecil mengemudi sepeda motor tidak memakai helm sampai pelanggaran yang sangat serius yakni perampokan disertai pembunuhan. Perilaku menyimpang adalah perilaku dari warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan

dan norma sosial yang berlaku (Syahril Syarbaini, 2009:83). Perilaku menyimpang ini dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat. Istilah menyimpang digunakan oleh para sosiolog bukan berarti para sosiolog sepakat bahwa suatu tindakan dinilai buruk, tetapi dikarenakan ada penilaian negatif terhadap tindakan tersebut (James M. Henslin, 2007: 149).

Menurut Elly M. Setiadi, membahas perilaku menyimpang berarti mengarah pada pencarian sebab musabab mengapa sekelompok orang menjadi menyimpang dan bagaimana menyelesaikannya. Titik permasalahan yang menjadikan sekelompok orang menjadi menyimpang adalah cara manusia itu sendiri dalam mencapai tujuan (2011:185). S. Howard Becker mendeskripsikan penyimpangan yaitu dinilai bukan dari tindakan itu sendiri, melainkan jika ada reaksi terhadap tindakan tersebut dari lingkungannya, maka itulah yang menjadikan suatu tindakan dapat dinilai sebagai suatu penyimpangan (James M. Henslin, 2007: 148). Dengan demikian suatu tindakan tidak dapat dikatakan menyimpang, jika lingkungan tempat tindakan itu berlangsung memiliki reaksi yang wajar atas tindakan tersebut. Lingkungan di sini bisa menunjukkan lingkungan masyarakat secara sempit yaitu kelompok, atau masyarakat yang lebih luas.

Kelompok yang berlainan bisa memiliki norma yang berlainan, maka sesuatu yang menyimpang bagi kelompok tertentu tidak menyimpang bagi kelompok lainnya, (James M. Henslin, 2007: 148), tetapi sebaliknya sesuatu yang tidak menyimpang bagi suatu

kelompok, bisa dianggap menyimpang bagi kelompok lain. Penilaian penyimpangan yang berbeda ini disebabkan oleh kemajemukan masyarakat baik itu budaya, agama, ras, dan lainnya.

Robert M. Z. Lawang membatasi perilaku menyimpang meliputi semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Sementara Bruce J. Cohen membatasi perilaku menyimpang sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Paul B. Horton berpendapat bahwa, perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat (Idianto M. Dalam Elly M. Setiadi, 2011: 188). Bentuk penyimpangan khusus yang dikenal dengan kejahatan (*crime*), yaitu pelanggaran yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam suatu kasus suatu penyimpangan dapat mendapat hukuman berat (James M. Henslin, 2007: 148).

Sosiologi membantu masyarakat untuk dapat menggali akar-akar penyebab terjadinya tindakan menyimpang. Upaya untuk menghentikan atau paling tidak menahan bertambahnya penyimpangan perilaku dapat dipelajari pula melalui kajian tentang lembaga kontrol sosial dan efektivitasnya dalam mencegah terjadinya tindakan tersebut (Elly M. Setiadi, 2011: 187). Sosiologi hukum menempatkan fenomena-fenomena hukum sebagai objek kajian, namun optik yang digunakan

adalah optik sosial dan teori-teori sosiologis (Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013: 5). Teori penyimpangan sosial menjelaskan pelanggaran norma dilakukan karena alasan-alasan dan sebab-sebab sosial dalam diri masyarakat yang bersangkutan.

Ben Agger dalam bukunya menyebutkan sosial kritis (neologisme-nya) harus mencoba menjadi “fisika sosial”, yaitu dengan menjabarkan bagaimana hukum sosial yang seolah-olah alamiah itu membekukan masa kini menjadi es *ontologis* (kajian filsafat paling kuno) (2003: 11). Sosiologi harus mampu menjadi fisika sosial, mengkaji alasan, tujuan dan proses masyarakat melakukan suatu penyimpangan. Kemudian pemahaman akan didapatkan melalui mekanisme rumusan dari hasil kajian sosial tersebut. Dari sanalah dapat dijadikan formulasi bagi pemerintah menciptakan norma hukum yang mampu merekayasa masyarakat agar mampu berlaku sebagai mana mestinya.

3. Teori Konservasi

Kata konservasi merupakan terjemahan dari kata “*conservation*”, menurut kamus *Oxford advance Learner’s Dictionary of loss, waste, damage, etc.*; (konservasi berarti: pertahanan, pencegahan terhadap kerugian, pemborosan, kerusakan dan sebagainya). Sementara kamus Inggris-Indonesia mengartikan kata “*conservation*” sebagai pengawetan, perlindungan alam, penyimpanan, kekekalan. Dalam *Black’s law Dictionary* tidak terdapat kata “*conservation*”, namun dijumpai kata yang sepadan yaitu “*conserve*”

yang berarti *to save or protect from loss or damage* (menyelamatkan atau melindungi agar tidak terjadi kerugian atau kerusakan), (I Made Pesek Diantha, 2002: 40).

Sudut pengelihatian terhadap konservasi dapat dibeda-bedakan antara ilmu pengetahuan alam, teknologi dan sosial. Konservasi dimaknai oleh seorang insinyur ahli perminyakan bumi sebagai upaya menghindari pemborosan dari ekstraksi yang tidak sempurna. Bagi ahli kehutanan, bisa diartikan upaya agar hasil produksi kontinyu (*sustained yield*), bagi seorang ahli ekonomi maknanya adalah perubahan dari distribusi penggunaan secara antar temporal terhadap masa depan (Munadjat Danusaputro, 1980: 75). Jika dilihat dari sudut pandang kelautan dan perikanan, konservasi bisa dimaknai perlindungan terhadap keanekaragaman, keberlangsungan ketersediaan sumber daya alam beserta lingkungan laut, termasuk perikanan.

Makna konservasi ditinjau dari definisi operasional atau fungsional dapat memberikan perbedaan dari segi tindakan-tindakan konservasinya. Seperti disebutkan oleh Munadjat Danusaputro:

- (1) *Preservasi* Perlindungan (proteksi) sumber daya alam dari eksploitasi komersial, untuk memperpanjang pemanfaatannya bagi keperluan rekreasi, studi ilmiah dan perlindungan daerah drainase.
- (2) *Restorasi*: koreksi dari kesalahan masa silam yang telah membahayakan produktifitas dari pangkalan sumber daya alam;
- (3) *Benefisasi*: peningkatan manfaat mutu, atau kualitas dari sesuatu sumber daya alam, misalnya bijih-bijih yang semula mutunya tidak ekonomis;
- (4) *Maksimasi*: semua tindakan untuk menghindarkan pemborosan, sambil meningkatkan kualitas kuantitas produksi dari sumber daya alam yang bersangkutan;
- (5) *Recycling*: atau penggunaan kembali: penggunaan kembali bahan-bahan buangan, seperti misalnya besi buangan, dalam produksi baja, atau air buangan industri yang dibersihkan dan didinginkan kembali;
- (6) *Substitusi*: suatu tindakan konservasi

yang mempunyai dua aspek: (a) penggunaan sumber daya yang umum sebagai pengganti yang langka, selama hasil akhirnya sama; (b) penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui (*renewable*) sebagai pengganti yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*) sepanjang keadaan mengijinkannya; (7) Alokasi: strategi penggunaan terbaik dari sesuatu sumber daya alam; dan (8) Integrasi dalam pengelolaan sumber daya: merupakan sasaran sentral dari perencanaan, yakni untuk memaksimalkan dalam sesuatu jangka waktu jumlah benda dan jasa yang dapat diperoleh dari sesuatu sumber daya atau kompleks sumber daya, seperti misalnya lembah sungai (1980:75).

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi di sini diartikan sebagai perlindungan terhadap kekayaan alam baik secara kuantitas dan kualitas dengan cara melindungi lingkungan ekosistem laut dan pesisir beserta flora dan fauna yang ada di dalamnya (Sukandarrumidi, 2009: 121).

Daud Silalahi dalam bukunya mengemukakan perundang-undangan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam penjelasan dari Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1982 dan Undang-Undang Konservasi Tahun 1990, ditegaskan bahwa keberhasilan konsep konservasi ditentukan dengan terpenuhinya sasaran:

- 1) Apabila dapat menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan, dan kesejahteraan manusia

(perlindungan sistem penyangga kehidupan); 2) Apabila dapat menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah); dan 3) Apabila dapat mengandalikan cara-cara pemanfaatan pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi belum bijaksana. (Daud Silalahi, 1992: 65-66).

Tahap-tahap Konservasi menurut Munadjat Danusaputro,

kecenderungan konservasi dalam garis besarnya dapat dibagi dalam tiga

tahap:

1) Tahap pertama adalah kesadaran bahwa doktrin ekonomi *laissez-faire* untuk memperoleh keuntungan secara cepat dari eksploitasi sumber daya alam individual akhirnya mengakibatkan pemborosan secara sosial merusak, sekalipun nampaknya usaha itu merupakan bisnis yang baik. Lambat laun disadari bahwa pengelolaan konservasi (*conservation management* dari sumber daya individual) akhirnya merupakan bisnis yang lebih baik; 2) tahap kedua adalah kearah pengelolaan sumber daya alam secara terpadu. Lambat laun telah disadari cara eksploitasi sumber daya alam langsung mempengaruhi potensi, derajat dan penggunaan sumber daya alam lainnya. Berbagai industri yang langsung mempergunakan sumber daya alam misalnya, akhirnya menyadari bahwa bahan-bahan buangan dapat mengakibatkan pencemaran air dan udara yang mahal dan berbahaya; 3) pada tahapan ketiga pendekatan ekologis atau terpadu tadi ditingkatkan lagi dengan memperhatikan juga faktor-faktor kemasyarakatan dalam menentukan pengelolaan sumber daya alam, seperti kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Juga mulai diperhatikan tujuan-tujuan insani serta biaya dan keuntungan sosial dari penggunaan sumber daya alam.

G. Batasan Konsep

Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kajian adalah penelitian ilmiah untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh. Dalam hal ini yang

dimaksud kajian adalah penelitian ilmiah menggunakan perspektif sosiologi hukum, yang dilakukan terhadap masalah pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan di Pangandaran, yaitu penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan hubungannya dengan konservasi lingkungan laut (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

2. Sosiologi hukum adalah ilmu berisi kegiatan-kegiatan ilmiah untuk menemukan kondisi-kondisi sosial yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan hukum, serta cara-cara untuk menyesuaikan (Selznick dalam Rianto Adi, 2012: 21).
3. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan (Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 / PERMEN/ KP tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan di Negara Republik Indonesia).
4. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan (Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan).
5. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. (Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya

Ikan). Konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang (Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan). Konservasi di sini diartikan perlindungan, pelestarian terhadap kekayaan alam sumber daya ikan dan ekosistemnya (lingkungan Laut), baik secara kuantitas maupun kualitas dengan cara penetapan dan penegakan kebijakan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.

6. Lingkungan Laut (*marine environment*) adalah wilayah yang cakupannya dimulai dari bagian pantai (*coastal*) dan daerah muara (*estuarine*) hingga ke tengah samudra, dimulai dari bagian permukaan air hingga dasar perairan yang bermacam-macam tipe kedalamnya dan bentuk morfologisnya (muadzizharudin.blogspot.co.id/2011/klasifikasi-lingkungan-laut.htm/?m=1). Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan).